



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 936/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Perkumpulan Masyarakat Peduli Hukum dan Pembangunan (MPHP)

beralamat di Cibubur Village Apartemen Tower E. K-03, Jalan Radar Auri No 1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gintar Hasugian dan Johnny Tumanggor SH, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 23 Februari 2021, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Duta Mas Indah**, yang diketahui beralamat di Jalan Ngesrep Barat I No. 26, Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat**, beralamat di Jalan Pattimura No. 20, Kel. Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. **Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, beralamat di Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;
4. **Presiden Republik Indonesia**, beralamat di Jalan Veteran No. 17 – 18 Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;
5. **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia**, beralamat di Jalan Trunojoyo No. 3, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 936/Pdt/2023/PT DKI

Halaman 1 dari 99 Putusan Nomor 936/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan,
beralamat di Jalan Pramuka No. 33, Utan Kayu Utara,
Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI
Jakarta, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut
Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor 936/PDT/2023/PT DKI., tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 936/PDT/2023/PT DKI., tanggal 18
September 2023;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel., tanggal 17 Juli 2023, berkas perkara serta
surat surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel., tanggal 17 Juli 2023 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Perdata
Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 4.898.000,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel., tanggal 17 Juli 2023 tersebut, Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat telah mengajukan pernyataan permohonan
banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding
Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel., tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya permohonan
banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada
tanggal 10 Agustus 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal
10 Agustus 2023, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 10

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 936/Pdt/2023/PT DKI

Halaman 2 dari 99 Putusan Nomor 936/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Bandung I semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 Agustus 2023, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 Agustus 2023, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi, Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2023, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Agustus 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Agustus 2023, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 10 Agustus 2023, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 Agustus 2023, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 Agustus 2023, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel., diucapkan pada tanggal 17 Juli 2023 dan selanjutnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 31 Juli 2023, pernyataan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu pernyataan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jawab-jawab kedua belah pihak, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel., tanggal 17 Juli 2023, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban atas pihak-pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 936/Pdt/2023/PT DKI

Halaman 3 dari 99 Putusan Nomor 936/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Perdata Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan perkara aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang bahwa selain itu terhadap alasan-alasan dan pertimbangan hukum lain yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Perdata Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel., tanggal 17 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan Tinggi tidak mengajukan Memori Banding. Sehingga tidak ada hal baru yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Het Herzienne Indonesisch Reglement dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel., tanggal 17 Juli 2023, yang dimohonkan banding;

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 936/Pdt/2023/PT DKI

Halaman 4 dari 99 Putusan Nomor 936/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **17 Oktober 2023** yang terdiri dari Erwan Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Yulman, S.H., M.H. dan Budi Hapsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Effendi P. Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

H. Yulman, S.H., M.H.

Erwan Munawar, S.H., M.H.

Budi Hapsari, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Effendi P. Tampubolon, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding:

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00(ratusan lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 936/Pdt/2023/PT DKI

Halaman 5 dari 99 Putusan Nomor 936/Pdt/2023/PT DKI